

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TANAH WAKAF**

**(Studi Kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

IMAM QOMARUDIN

NIM: 209 001

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM / AS

2016
<http://eprints.stainkudus.ac.id>



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Ketua STAIN Kudus
Cq. Ketua Jurusan Syari'ah
di Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi saudara : **Imam Qomarudin, NIM: 209 001** dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)**" pada Jurusan Syari'ah Ahwal Syahsiah. Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui. Oleh karena itu, naskah skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqasah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 12 Januari 2016

Pembimbing,

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M. Si.
NIP. 197602252003121002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imam Qomarudin
 NIM : 209001
 Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ahwal Syakhshiyah
 Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PANCUR KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA)**

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

24 Februari 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ahwal Syakhshiyah.

Kudus, 01 Maret 2016



Ketua Penguji/Sidang I

Dr. Supriyadi, S.H., M.H.
 NIP. 19721020 199903 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si
 NIP. 19760225 200312 1 002

Penguji II

H. Jaenal Arifin, S.Ag., M. Ag
 NIP. 19740207 200701 1 026

Penguji III/Sekretaris Sidang

Lina Kushidayati, SHL., MA
 NIP. 19800703 200912 2 002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar asli karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 11 Januari 2016


Yang membuat pernyataan

Saya,



Imam Qomarudin
NIM: 209 001

MOTTO




*Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
 ”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara
 kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka,
 Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
 (QS. An-Nuur: 30)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya terbaikku kepada:

1. Ayahanda alm dan Ibunda tersayang
2. Saudara-saudaraku yang telah memotivasi untuk kesuksesan Pendidikanku.
3. Para ustadz, guru dan dosen yang mencurahkan segala daya dan upayanya demi kemajuan pendidikan bangsa.
4. Buat heweh tersayang yang selalu menyemangatiku.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman mongel, bobi, goglak, cekre, ari.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi.


Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M. SI selaku ketua STAIN Kudus.
2. H. Shobirin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus.
3. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan, dalam penyusunan skripsi.
4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.
6. Bapak, Ibu, dan Saudaraku serta sahabat-sahabatku yang langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman yang kuliah Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Syahsiah STAIN Kudus yang memberi dukungan, bantuan dan doa serta banyak menjadi inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Kudus, 17 Januari 2015

Penulis



Imam Oomarudin

NIM: 209 001

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (studi kasus di desa pancur kecamatan mayong kabupaten jepara) dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana praktek jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?, Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?, Ketiga, Bagaimana status wakaf dalam hukum Islam di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

Data dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan telaahpustaka, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapat kesimpulan yang umum yang dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah wakaf di desa pancur kecamatan mayong kabupaten Jepara akad jual belinya menurut pendapat ulama Hanabilah (Hambali) ialah diperbolehkan karena bertujuan untuk hal yang lebih maslahah. Penjualan tanah wakaf tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku guna untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kemaslahatan umat manusia.

Status wakaf di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam Hukum Islam ialah wakaf khairi, yaitu secara jelas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan yaitu untuk keperluan pembangunan Mushola.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan agar Nazhir/ Pengurus Mushola sebagai tokoh masyarakat harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf. Jangan sampai karena perbedaan pendapat dari imam madzab menjadi perpecahan masyarakat.

Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal perubahan status wakaf termasuk penjualannya karena masih banyak ditemukan dipelosok desa perwakafan yang tidak di legalkan pemerintah.

Kata Kunci : Wakaf, Wakif, Nadzir, Jual Beli Tanah Wakaf.